



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha badan usaha milik daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan pelayanan publik, perlu dilakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik daerah pada badan usaha milik daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah Lain yang selanjutnya disebut BUMD Lain adalah badan usaha milik daerah lain yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Daerah Percetakan adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan kebutuhan percetakan.
9. Perusahaan Daerah Pertambangan adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan kebutuhan usaha pertambangan, usaha kelistrikan, serta usaha manufaktur dan perdagangan.

10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serayu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Serayu adalah BUMD Kabupaten Banjarnegara yang bergerak dibidang penyediaan pelayanan Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11. Perusahaan Umum Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas yang selanjutnya disebut Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas adalah BUMD yang bergerak dibidang penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, edukasi, sosial budaya, jasa hiburan, dan jasa-jasa kepariwisataan.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Mandiraja yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) adalah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
15. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah berasaskan:

- a. akuntabilitas;
- b. kepastian hukum.
- c. keadilan;
- d. transparansi; dan
- e. manfaat.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pendapatan Daerah;
  - b. pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (3) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
  - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan Penyertaan Modal Daerah;
  - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - d. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
  - e. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan
  - f. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

## BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
  - a. pendirian BUMD;
  - b. penambahan modal BUMD dan/atau BUMD Lain; dan
  - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD dan/atau BUMD Lain.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dan/atau BUMD Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah dilakukan:

- a. analisis investasi Pemerintah Daerah; dan
- b. rencana bisnis BUMD dan/atau BUMD Lain.

Paragraf 1  
Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a didahului dengan penyusunan perencanaan investasi.
- (2) Perencanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (3) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- (4) Hasil analisis investasi Pemerintah Daerah berupa hasil analisis:
  - a. penilaian kelayakan,
  - b. portofolio; dan
  - c. risiko.

Pasal 11

- (1) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penasehat investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Rencana Bisnis BUMD dan/atau BUMD Lain

Pasal 12

Rencana Bisnis BUMD dan/atau BUMD Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:
  - a. perencanaan investasi;
  - b. pelaksanaan investasi;
  - c. penganggaran;
  - d. pelaksanaan anggaran;
  - e. penatausahaan anggaran;
  - f. pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah;
  - g. divestasi; dan
  - h. pembinaan dan pengawasan.

- (2) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

Perubahan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. penambahan Penyertaan Modal Daerah; dan
- b. pengurangan modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengurangan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan terhadap BUMD dan/atau BUMD Lain.
- (2) Pengurangan modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (5) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada BUMD dan/atau BUMD Lain diprioritaskan untuk diambil alih oleh daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV  
SASARAN

Pasal 17

- (1) Sasaran Penyertaan Modal Daerah terdiri atas:
  - a. BUMD; dan
  - b. BUMD Lain.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perusahaan Daerah Percetakan;
  - b. Perusahaan Daerah Pertambangan;
  - c. Perumda Air Minum Tirta Serayu; dan
  - d. Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas.
- (3) BUMD Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda);
  - b. PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda);
  - c. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda); dan
  - d. PT BPD Jawa Tengah (Perseroda).

BAB V  
JUMLAH DAN WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu  
Perusahaan Daerah Percetakan

Pasal 18

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada Perusahaan Daerah Percetakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Percetakan tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bagian Kedua  
Perusahaan Daerah Pertambangan

Pasal 19

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada Perusahaan Daerah Pertambangan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pertambangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp560.450.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga  
Perumda Air Minum Tirta Serayu

Pasal 20

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada Perumda Air Minum Tirta Serayu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Serayu sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp11.743.058.075,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Serayu sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2025 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. tahun anggaran 2026 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2027 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2028 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian Keempat  
Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas

Pasal 21

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas sebesar Rp81.599.118.150,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. modal dasar berupa barang milik Daerah sebesar Rp72.099.118.150,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah); dan
  - b. modal dasar berupa uang sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp77.999.118.150,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. modal dasar berupa barang milik Daerah sebesar Rp72.099.118.150,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah); dan
  - b. modal dasar berupa uang sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2025 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. tahun anggaran 2026 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - c. tahun anggaran 2027 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. tahun anggaran 2028 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kelima  
PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 22

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang menjadi bagian daerah sebesar Rp17.612.761.563,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp6.549.900.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (3) Tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- a. tahun anggaran 2025 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. tahun anggaran 2026 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - c. tahun anggaran 2027 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. tahun anggaran 2028 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam  
PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda)

Pasal 23

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) yang menjadi bagian daerah sebesar Rp58.800.000.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp34.350.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2025 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2026 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2027 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2028 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bagian Ketujuh  
PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 24

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) yang menjadi bagian daerah sebesar Rp1.068.000.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Bagian Kedelapan  
PT BPD Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 25

- (1) Modal dasar yang telah ditetapkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang menjadi bagian daerah sebesar Rp122.050.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp83.970.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp38.080.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh juta rupiah) berupa:
  - a. Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan dengan perincian sebagai berikut:
    1. tahun anggaran 2025 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp4.966.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah);
    2. tahun anggaran 2026 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.616.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam belas juta rupiah);
    3. tahun anggaran 2027 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.616.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam belas juta rupiah);
    4. tahun anggaran 2028 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.616.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam belas juta rupiah);
    5. tahun anggaran 2029 diberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.616.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam belas juta rupiah).

- b. Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah untuk kegiatan UPLAND diberikan pada tahun 2025 sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah untuk kegiatan UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 26

- (1) BUMD dan/atau BUMD Lain memberikan hasil atas Penyertaan Modal Daerah dengan membagikan laba berupa dividen yang menjadi hak Daerah.
- (2) Dividen yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah atas hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba berupa dividen yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 27

- (1) Pendanaan Penyertaan Modal Daerah bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau BUMD Lain dan/atau piutang Daerah pada BUMD dan/atau BUMD Lain yang dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Konversi dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMD Lain.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Penyertaan Modal Daerah yang sudah diberikan kepada BUMD dan/atau BUMD Lain sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diperhitungkan dan dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-12-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA  
TENGAH (7-342/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk BUMD. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Penyertaan Modal Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah Penyertaan Modal Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 313